



WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 54 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN POKOK DAN
DENDA RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022 Nomor 4), perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan dan Pembebasan Pokok dan Denda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Djogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN POKOK DAN
DENDA RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Persetujuan Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat PBG adalah izin yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
4. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat Retribusi PBG adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian PBG dan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
5. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
6. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

BAB II

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN POKOK RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

Pasal 2

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan pengurangan dan pembebasan pokok retribusi PBG dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) sejak SKRD diterbitkan.
- (2) Permohonan diajukan secara tertulis dan ditujukan kepada Wali Kota Pekalongan melalui instansi yang menangani perizinan disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan dilampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Foto copy KTP wajib retribusi/kuasanya;
 - b. SKRD yang telah ditetapkan;
 - c. Khusus untuk permohonan pembebasan pokok retribusi, wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah setempat sesuai dengan KTP wajib retribusi;
 - d. Surat kuasa khusus bagi yang dikuasakan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), memuat isi sebagai berikut:
 - a. Nama wajib retribusi;
 - b. Pekerjaan wajib retribusi;
 - c. Alamat wajib retribusi;
 - d. Keterangan tentang bangunan;
 - e. Alasan permohonan pembebasan, pengurangan dan keringanan pokok retribusi; dan
 - f. Ditandatangani wajib retribusi/kuasanya.
- (4) Terhadap SKRD atau dokumen lain yang diajukan permohonan pembebasan retribusi, Wali Kota dapat memberikan suatu keputusan pengurangan atau pembebasan retribusi

Pasal 3

- (1) Setelah menerima permohonan dari wajib retribusi, instansi yang menangani perizinan melakukan pengkajian atas permohonan dengan melibatkan tim, yang keanggotaannya terdiri dari instansi terkait.
- (2) Dalam melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penelitian lapangan.
- (3) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah instansi yang terkait langsung dengan PBG.
- (4) Hasil kajian tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memuat rekomendasi tim sebagai bahan pertimbangan Wali Kota.

Pasal 4

Dalam hal penetapan pemberian pengurangan dan pembebasan pokok retribusi PBG, harus mempertimbangkan kondisi subjek dan objek dari wajib retribusi.

BAB III
PROSENTASE PEMBERIAN PENGURANGAN POKOK RETRIBUSI PBG

Pasal 5

- (1) Besarnya pemberian pengurangan pokok Retribusi PBG, ditentukan dengan prosentase sebagai berikut:
 - a. Bangunan dengan fungsi perdagangan dan jasa diberikan pengurangan, paling tinggi 30% (tiga puluh persen);
 - b. Bangunan dengan fungsi industri diberikan pengurangan, paling tinggi 30% (tiga puluh persen);
 - c. Bangunan dengan fungsi pergudangan diberikan pengurangan, paling tinggi 30% (tiga puluh persen)
 - d. Bangunan dengan fungsi perkantoran diberikan pengurangan, paling tinggi 30% (tiga puluh persen);
 - e. Bangunan dengan fungsi transportasi diberikan pengurangan, paling tinggi 30% (tiga puluh persen);
 - f. Bangunan dengan fungsi pelayanan umum diberikan pengurangan, paling tinggi 50% (lima puluh persen);
 - g. Bangunan dengan fungsi instalasi diberikan pengurangan, paling tinggi 20% (dua puluh persen);
 - h. Bangunan dengan fungsi bangunan lain-lain dan bangunan khusus diberikan pengurangan, paling tinggi 30% (tiga puluh persen).
 - i. Bangunan dengan fungsi rumah tinggal yang terdampak program pemerintah penanganan kawasan kumuh diberikan pengurangan, paling tinggi 100% (seratus persen).
- (2) Penetapan pengurangan dengan prosentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperhitungkan sesuai nilai tarif dalam SKRD.

BAB IV
PEMBEBASAN RETRIBUSI PBG

Pasal 6

- (1) Bangunan yang dibebaskan dari pembayaran retribusi PBG adalah
 - a. Bangunan tempat ibadah;
 - b. Bangunan yang dibangun kembali atau direhabilitasi akibat konflik sosial atau bencana alam; dan
 - c. Bangunan panti sosial.
- (2) Pembebasan retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan apabila kepemilikan bangunan tersebut tidak dialihkan pada pihak lain.

BAB V
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN DENDA
RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

Pasal 7

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan pengurangan dan pembebasan denda retribusi PBG dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) sejak SKRD diterbitkan.

- (2) Permohonan diajukan secara tertulis dan ditujukan kepada Wali Kota Pekalongan melalui instansi yang menangani perizinan disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan dilampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. Foto copy KTP wajib retribusi/kuasanya;
 - b. SKRD yang telah ditetapkan;
 - c. Khusus untuk permohonan pembebasan denda retribusi, wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah setempat sesuai dengan KTP wajib retribusi;
 - d. Surat kuasa khusus bagi yang dikuasakan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), memuat isi sebagai berikut:
- a. Nama wajib retribusi;
 - b. Pekerjaan wajib retribusi;
 - c. Alamat wajib retribusi;
 - d. Keterangan tentang bangunan;
 - e. Alasan permohonan pembebasan, pengurangan dan keringanan denda retribusi; dan
 - f. Ditandatangani wajib retribusi/kuasanya.

Pasal 8

- (1) Setelah menerima permohonan dari wajib retribusi, instansi yang menangani perizinan melakukan pengkajian atas permohonan dengan melibatkan tim, yang keanggotaannya terdiri dari instansi terkait.
- (2) Dalam melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penelitian lapangan.
- (3) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah instansi yang terkait langsung dengan PBG.
- (4) Hasil kajian tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memuat rekomendasi tim sebagai bahan pertimbangan Wali Kota.

Pasal 9

Dalam hal penetapan pemberian pengurangan dan pembebasan denda retribusi PBG, harus mempertimbangkan kondisi subjek dan objek dari wajib retribusi.

BAB VI

PROSENTASE PEMBERIAN PENGURANGAN DENDA RETRIBUSI PBG

Pasal 10

- (1) Besarnya pemberian pengurangan denda Retribusi PBG, ditentukan dengan prosentase sebagai berikut:
 - a. Bangunan dengan fungsi perdagangan dan jasa diberikan pengurangan, paling tinggi 30% (tiga puluh persen);
 - b. Bangunan dengan fungsi industri diberikan pengurangan, paling tinggi 30% (tiga puluh persen);
 - c. Bangunan dengan fungsi pergudangan diberikan pengurangan, paling tinggi 30% (tiga puluh persen);

- d. Bangunan dengan fungsi perkantoran diberikan pengurangan, paling tinggi 30% (tiga puluh persen);
 - e. Bangunan dengan fungsi transportasi diberikan pengurangan, paling tinggi 30% (tiga puluh persen);
 - f. Bangunan dengan fungsi pelayanan umum diberikan pengurangan, paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen);
 - g. Bangunan dengan fungsi instalasi diberikan pengurangan, paling tinggi 20% (dua puluh persen);
 - h. Bangunan dengan fungsi bangunan lain-lain dan bangunan khusus diberikan pengurangan, paling tinggi 30% (tiga puluh persen).
- (2) Penetapan pengurangan denda retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperhitungkan paling lama 24 bulan.

BAB VII PEMBEBASAN DENDA RETRIBUSI PBG

Pasal 11

- (1) Bangunan yang dibebaskan dari pembayaran denda retribusi PBG adalah:
- a. Bangunan fungsi apapun yang tidak jadi dibangun karena bencana alam, krisis moneter, pandemi dan alasan-alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. Bangunan yang mengalami alih fungsi bangunan.
- (2) Pembebasan denda retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan apabila kepemilikan bangunan tersebut tidak dialihkan pada pihak lain.

BAB VIII PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN POKOK DAN DENDA RETRIBUSI PBG

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pemberian pengurangan dan pembebasan pokok dan denda Retribusi PBG ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Dalam hal Pemerintah Kota Pekalongan mengadakan program khusus, maka pemberian pengurangan dan pembebasan pembayaran pokok dan denda Retribusi PBG akan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. Program khusus yang diberikan pengurangan dan pembebasan pokok dan denda Retribusi PBG;
 - b. Wajib Retribusi yang diberikan pengurangan dan pembebasan pokok dan denda Retribusi PBG dalam rangka program khusus;
 - c. Besaran pengurangan dan keringanan; dan
 - d. jangka waktu pemberian pengurangan dan pembebasan Retribusi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 27 Juli 2023

WALI KOTA PEKALONGAN

ttd

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 27 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

NUR PRIYANTOMO

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2023 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEMALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA PEKALONGAN



ROFIEQ, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670212 199310 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 54 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN DAN
PEMBEBASAN POKOK DAN DENDA RETRIBUSI
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

A. Contoh Surat Permohonan Pemberian Pengurangan dan Pembebasan Pokok dan Denda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Pekalongan, tgl, bln, thn
Kepada Yth.
Walikota Pekalongan

di - Pekalongan

Memperhatikan (Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor tanggal maka melalui surat ini, saya selaku (wajib retribusi / Kuasa wajib retribusi sesuai dengan Surat Kuasa terlampir *) mengajukan permohonan (pengurangan / pembebasan*) (pokok / denda*) retribusi daerah. Permohonan dimaksud diajukan dengan pertimbangan.....

Guna melengkapi surat permohonan ini, saya sertakan kelengkapan sebagai berikut:

1. fotokopi identitas pemohon yang masih berlaku;
2. fotokopi SKRD;
3. surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari Lurah setempat sesuai dengan KTP wajib retribusi bagi pemohon pembebasan pokok dan denda retribusi;
4. surat kuasa apabila dikuasakan; **
5. dan lain-lain sesuai kebutuhan. ***

Demikian surat permohonan ini saya sampaikan dengan harapan untuk dapatnya dikabulkan. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

(Pemohon)

Tembusan

Yth. Kepala SKPD Pengelola Pendapatan

Catatan :

** : Pilih Salah Satu sesuai kebutuhan*

**** : Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 dan 7 Peraturan Wali Kota ini*

***** : Sebutkan dokumen dimaksud bila ada yang perlu ditambahkan.*

A. Contoh Keputusan Pemberian Pengurangan dan Pembebasan Pokok dan Denda Retribusi



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR TAHUN xxxxxx

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN /PEMBEBASAN *
POKOK/DENDA* RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan permohonan pengurangan/pembebasan* oleh.....yang telah mendapat persetujuan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal xx Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor xx Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan dan Pembebasan Pokok dan Denda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Pengurangan/Pembebasan* Pokok/Denda* Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
- Mengingat : 1. . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Djogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022 Nomor 4);

Memperhatikan : Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor xx Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan dan Pembebasan Pokok dan Denda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 Nomor xx);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN/PEMBEBASAN* POKOK/DENDA* RETRIBUSIPERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.

KESATU : Memberikan Pengurangan/Pembebasan* Pokok/Denda* Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung kepada wajib retribusi sebagai berikut :

Nama Wajib Retribusi :
Objek Retribusi :
Nomor SKRD :
Masa Retribusi :

KEDUA : Pengurangan/Pembebasan* Pokok/Denda* Retribusi Prsetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini berupa :

Pengurangan sebesar/
Keringanan dalam bentuk/
Pembebasan nilai retribusi *

(untuk pengurangan, uraikan retribusi terutang, dikurangi besaran pengurangan dan jumlah retribusi yang harus dibayarkan)

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal

WALI KOTA PEKALONGAN,

ttd

Catatan :

* : Pilih Salah Satu sesuai kebutuhan